

**PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DI
PEKON PODOSARI KABUPATEN PRINGSEWU BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG DESA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina
Pemerintahan Desa di Lampung**

**Oleh
MUHAMMAD RIDHO SATRIA
NPM 2012011288**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Oleh

Muhammad Ridho Satria

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan lembaga pemerintahan yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Adanya perbedaan dalam penyebutan Desa di beberapa tempat, yang membuat penyebutan instansi ini berbeda. Namun, secara harfiah tidak memiliki perbedaan antara BPD dan BHP. BHP dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki peraturan tata tertib, yang mana terkait pembuatan peraturan tata tertib ini merupakan wewenang BHP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Tata Tertib BHP menjadi elemen penting dan wajib disusun karena hal tersebut menjadi wewenang BHP. Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyusunan Peraturan Tata Tertib BHP. BHP pada Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu saat ini masih dalam tahapan penyusunan dan belum disahkan. Dalam proses penyusunan tersebut terdapat hambatan sehingga Peraturan Tata Tertib BHP belum dapat disahkan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu? Dan; (2) Bagaimana faktor penghambat dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu? Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Analisis Data berupa kualitatif yuridis.

Hasil Penelitian menunjukkan di Pekon Podosari dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib BHP masih proses penyusunan dan belum disahkan, dikarenakan adanya hambatan, seperti: Pihak jajaran BHP masih kurang dalam pemahaman hukum dan pemahaman terhadap sistematika penyusunan peraturan BHP, serta kurangnya komunikasi antar anggota BHP yang memicu terkendala dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib BHP.

Kata Kunci: Penyusunan, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tata tertib BHP.

ABSTRACT

The Formulation of Regulations For The Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) in Pekon Podosari, Pringsewu District Based On Legislation Concerning Villages

By

Muhammad Ridho Satria

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) is a local government institution at the village level responsible for governance and development. The variations in referencing "Desa" across locations result in different mentions of this institution. However, there is no literal difference between BPD (Badan Permusyawaratan Desa) and BHP. BHP is mandated to have internal regulations according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 on the Badan Permusyawaratan Desa. Drafting these regulations is obligatory and falls within the BHP's authority. However, challenges persist in formulating these internal regulations. In Pekon Podosari, Pringsewu Regency, the BHP is currently in the drafting phase, facing obstacles that hinder the ratification of its internal regulations.

The thesis examines: (1) The process of preparing BHP's internal regulations in Pekon Podosari, Pringsewu Regency. (2) Inhibiting factors in the preparation of BHP's internal regulations in Pekon Podosari, Pringsewu Regency. This research will utilize a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Primary and secondary data sources will be used. The data analysis will consist of a qualitative juridical approach.

The research findings indicate that in Pekon Podosari, the drafting of the internal regulations of BHP is still in progress and has not been ratified due to certain obstacles. These obstacles include: the insufficient legal understanding and comprehension of the procedural system for drafting BHP regulations within the BHP members, as well as a lack of communication among the BHP members, which has resulted in hindrances in the formulation of BHP's internal regulations.

Key Words: Formulation, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), BPD's rules and regulations

**PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) DI
PEKON PODOSARI KABUPATEN PRINGSEWU BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG DESA**

Oleh

MUHAMMAD RIDHO SATRIA

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina
Pemerintahan Desa di Lampung**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN HIPUN
PEMEKONAN (BHP) DI PEKON PODOSARI
KABUPATEN PRINGSEWU BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
TENTANG DESA.

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridho Satria


No. Pokok Mahasiswa : 2012011288


Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




Dosen Pembimbing Laporan I, _____ Dosen Pembimbing Laporan II



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003


Irsan, S.H., M.Si., Ph.D
NIP 197311191999021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.




Penguji Utama : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.


Sekretaris : Eka Deviani, S.H., M.H.



Anggota Penguji I : Fathoni, S.H., M.H.



Anggota Penguji II : Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Muhammad Ridho Satria

Nomor Induk Mahasiswa : 2012011288

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa”** adalah hasil karya dari saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang didalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023



Muhammad Ridho Satria
2012011288

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Palembang Sumatera Selatan pada 17 Agustus 2002 sebagai anak kedua dari 3 (tiga) orang bersaudara dari pasangan Irwanto dan Wastutina.

Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Pendidikan Dasar di SD Xaverius 3 Palembang Sumatera Selatan pada tahun 2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 3 Palembang pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Methodist 1 Palembang pada tahun 2017. Pada Tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan ditahun tersebut peneliti diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan program pendidikan Strata 1 (S1). Pada tahun 2023 penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri yang beralamatkan Jl. Lintas Sumatra, Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, peneliti sekaligus melakukan penelitian yang dituangkan kedalam bentuk laporan akhir ekuivalensi skripsi di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri selama periode magang sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam pengalaman organisasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung peneliti pernah menjabat dan aktif sebagai Ketua Divisi pada Model United Nations (MUN) Periode tahun 2023 dengan 4 bulan kepengurusan. Peneliti juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (Hima) Hukum Administrasi Negara sebagai anggota. Di masa perkuliahan peneliti berpartisipasi dalam Kegiatan Kuliah Nyata (KKN) di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Desa Bandar Jaya sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) selama 38 hari.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah Ayat 8)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT terhadap rahmat serta karunia-Nya sebagai pencipta alam beserta isinya.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Keluarga besarku dan orang-orang tersayang disekitarku

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa” dapat terselesaikan tepat pada waktu nya, yang mana skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya selama proses penulisan dan penelitian memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
3. Pak Fathoni, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembahas I yang telah membahas serta memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
5. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah membahas serta memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.

6. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan, membantu, dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh studi.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama menempuh studi.
9. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian skripsi sekaligus Pembimbing Instansi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
10. Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
11. Bapak Didik Ahmadi CP., Bapak Santo Siringoringo, S.Kom, dan Bapak Aris Rahman, S.E., M.M. sebagai karyawan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian laporan akhir ekuivalensi skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Staf dan Karyawan Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama menempuh kegiatan magang dan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
13. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. dan Tim MBKM yang telah membuka program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga yang telah membantu dalam proses kegiatan magang dan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
14. Bapak Gunarto, S.Pd. (Ketua Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu) dan Bapak Supono (Sekretaris Pekon Podosari

Kabupaten Pringsewu) selaku Narasumber dalam penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data kepada peneliti.

15. Kedua Orang Tua peneliti Bapak (Irwanto) dan Ibu (Wastutina) yang telah mendukung dari segi apapun. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan telah sabar mendidiku dari kecil hingga sekarang. Kiranya Allah SWT mengizinkan peneliti untuk dapat membalas semua yang Ayah dan Ibu berikan kepadaku.
16. Kakak peneliti M. Galih Tegar Putra Pratama dan Adik peneliti M. Bintang Muharram terimakasih atas doa, kritik dan saran.
17. Keluarga besar peneliti terimakasih atas doa, kritik dan sarannya.
18. Kelompok magang MBKM batch V di Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri Bang Naufal, Bang Yoga, Bang Robiul, Kak Putri, Kak Echy, Chaca, Joanne, Aliya, dan Jesita yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi terkait penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
19. Sahabat rekan seperjuangan Panja dan Adelfia terimakasih atas doa, kritik dan sarannya. Terimakasih karena mau mendengarkan keluhku dalam penyusunan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
20. Sahabat seperjuangan skripsi dan pecinta ketan *nunyo!* Nunas Ambar Cahyani, Mita Livia Putri, Vanessa, Wayan Nevi Oktaviani terimakasih atas doa, kritik dan sarannya. Terimakasih karena mau mendengarkan keluhku dalam penyusunan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini dan lawakan-lawakan yang menyemangati. Teruskan perjuangan kawan.
21. Sahabatku Dhea Andini, Zoe, Khairunnisah, Ahmad Kurniawan, Farid atas kebersamaannya dari awal perkuliahan. Terimakasih atas doa, kritik dan sarannya.
22. Sahabat terbaik dan seperjuangan M. Tegar Aldian Turaya terimakasih telah mau menemaniku; yang selalu saya susahkan dalam segi apapun; yang selalu memotivasiku, mendoakan, memberikan saran dan kritik. Terimakasih telah memberikan dan meminjamkan buku-buku, yang selalu mengajakku keluar

mencari udara segar dikala butuh hiburan ditengah penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini. Sehat selalu, gar.

23. Sahabat-sahabat terbaikku Riyan Styawan, Hanifah Nisa Aridati, Zahra Zamaya terimakasih karena telah mau mendengarkan keluhku. Terimakasih atas atas doa dan motivasinya.
24. Sobat KKN Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Desa Bandar Jaya, Dwi Septianti, Ari Fajar, Diar Azari, Aziza Aulia, Vera Andirawati, Nabilla Salsabila.
25. Seluruh Kawan diskusi dari organisasi Model United Nations (MUN). Teruskan perjuangan.
26. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti dari awal perkuliahan, serta dalam hal penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
27. Almamater Universitas Lampung tercinta.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Ridho Satria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	6
2. 1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Desa.....	6
2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).....	9
2.1.2.1 Sejarah BPD di Indonesia.....	9
2.1.2.2 Definisi BPD atau BHP	15
2.1.2.3 Fungsi dan Tugas BPD	17
2.1.2.4 Wewenang BPD	19
2.1.2.5 Peraturan Tata Tertib BPD	20
2.1.2.6 Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa.....	21
2.2 Profil Instansi	24
2.2.1 Deskripsi Instansi Balai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung.....	24
2.2.2 Wilayah Yuridis	25
2.2.3 Struktur Organisasi	26
2.2.4 Visi dan Misi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN..	31
3.1 Metode Penelitian.....	31

3.1.1 Jenis Penelitian.....	31
3.1.2 Pendekatan Masalah.....	32
3.1.3 Sumber Data dan Jenis Data	33
3.1.4 Penentuan Narasumber	34
3.1.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
3.1.6 Analisis Data	36
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan	36
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	36
3.2.2 Metode Pelaksanaan	37
3.2.3 Tujuan Magang	39
3.2.4 Manfaat Magang	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Tentang Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.....	41
4.1.1 Sejarah Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.....	41
4.1.2 Keadaan Geografis Pekon Podosari.....	42
4.1.3 Keadaan Sosial Pekon Podosari.....	42
4.1.4 Organisasi Pemerintahan Pekon Podosari.....	44
4.2 Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.....	49
4.3 Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Kependudukan Pekon Podosari pada Tahun 2022-2023 berdasarkan jenis kelamin.....	43
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa di Lampung.....	26
Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintahan di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan suatu lembaga pemerintahan tingkat desa yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Adanya penyesuaian dalam penyebutan lembaga ini yang disesuaikan dengan desa itu disebut, yang mana nama resmi atau yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal-usul, serta adat istiadat setempat, yang menyebabkan istilah Desa memiliki nama lain yang mempengaruhi penyebutan instansi ini berbeda di tempat lain. Dalam halnya jika di desa tersebut disebut dengan Pekon, maka penyebutan disebut dengan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP). Penjelasan mengenai BHP terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan, sebagai berikut:

“11. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat dengan BHP merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon”.

Secara harfiah, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) tidak memiliki perbedaan dari segi tugas, fungsi, dan wewenangnya. Hanya saja dalam penyebutan lembaga tersebut memiliki pelafalan istilah yang berbeda, mengikuti penyebutan wilayah. BPD atau BHP itu sendiri

memiliki kedudukan di desa sebagai perwakilan rakyat di daerah¹, sesuai dengan fungsi BPD yaitu menjalankan tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, pengawasan kinerja kepala desa, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja BPD memiliki dampak terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa. BPD itu sendiri dibentuk untuk mendorong penyaluran aspirasi terkait cita-cita masyarakat terhadap desa mereka agar dapat terselenggara dengan baik dan serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan definisi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

“4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang dalam penyusunan peraturan tata tertib sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 Huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Tata Tertib BPD menjadi elemen penting dalam menjalankan wewenang BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tata Tertib BPD merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD. Penyusunan Tata Tertib BPD menjadi tahapan dalam memastikan bahwa BPD dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tata tertib BPD ini diatur dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan isi dari peraturan tata tertib BPD diatur pada Pasal 64 ayat (3) yang memuat paling sedikit keanggotaan dan

¹ Yuliani, Aning. 2021. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2020. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Jember. 97p, hlm 32.

kelembagaan BPD; fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; waktu musyawarah BPD; pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; tata cara musyawarah BPD; tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan pembuatan berita acara musyawarah BPD. Peraturan BPD disepakati dan dibahas pada saat musyawarah BPD. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD menjadi hal yang penting guna menciptakan kondisi yang teratur dan harmonis serta menciptakan BPD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD. Beberapa BPD di desa belum sepenuhnya memenuhi wewenangnya untuk menyusun Peraturan Tata Tertib BPD, yang mana terkait penyusunan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda yang terkait, dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang pemberhentian dan pengangkatan pengurus BPD di desa yang bersangkutan. Di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu diketahui bahwasannya Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemukiman (BHP) di pekon tersebut masih ditahap penyusunan dan belum disahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terkait hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis yang berkaitan dengan Peraturan Tata Tertib BHP berdasarkan peraturan perundang-undangan di desa. Analisis ini akan melibatkan terkait penyusunan peraturan tertib BHP di pekon tempat penelitian dilakukan dan faktor penghambat dari penyusunan Peraturan Tata Tertib BHP.

Dalam upaya menjawab permasalahan, Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, dengan mempelajari serta menganalisis teori, konsep, serta peraturan, asas hukum yang berhubungan dengan penelitian, serta mengumpulkan data berupa data primer yang secara langsung

didapatkan peneliti² dengan melakukan wawancara kepada pihak Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) maupun pihak yang berkaitan.

Alasan peneliti ingin melakukan penelitian tentang hal ini karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang antara fakta lapangan terkait BPD di desa dan idealnya BPD harus bertindak, khususnya terkait penyusunan Peraturan Tata Tertib BPD yang mana hal ini menjadi fokus penelitian untuk penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara berupa memberikan pertanyaan secara langsung dan lisan kepada pihak perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak lain yang mengetahui, berhubungan dan berkaitan dengan Peraturan Tata Tertib BPD. Dengan alasan ini peneliti melakukan penelitian dan membahas dalam bentuk laporan akhir ekuivalensi skripsi dengan Judul “Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.

² Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diajukan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu,
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemikiran dan pengetahuan serta dapat berkontribusi menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya dan pihak-pihak lain yang akan menyelidiki terkait “Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa”.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh wawasan mengenai “Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa”, serta penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memahami dan menambah wawasan terkait “Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Desa

Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta sebagai *dhesi*, yang diartikan sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah³. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi terkait desa sebagai⁴: (1) merupakan kesatuan wilayah dihuni dengan sejumlah keluarga, memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa; (2) suatu kelompok rumah berada di luar kota yang merupakan satu kesatuan; (3) udik/dusun (daerah pedalaman); (4) tanah, daerah, tempat. Menurut Rudy didalam tulisannya menjelaskan bahwa definisi mengenai desa yaitu kesatuan kecil dalam suatu wilayah pemerintahan yang berada di Kabupaten/Kota dan dihuni oleh sekumpulan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dinamakan otonomi desa⁵. Menurut Sugiman dalam tulisannya menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang ditempat terdiri atas sejumlah keluarga yang telah menetap dan bergantung pada sumber daya alam di sekelilingnya guna mempertahankan hidup untuk menggapai kesejahteraan⁶. Menurut H.A.W. Widjaja dalam tulisannya menjelaskan bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang sifatnya istimewa⁷. Sehingga definisi Desa adalah suatu kesatuan wilayah, memiliki sistem

³ Rudy. 2022. Buku ajar Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung: Aura Publisher, hlm 1.

⁴ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> diakses pada 14 September 2023 Pukul 19.15.

⁵ Rudy. *Op. Cit*, hlm 2.

⁶ Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum. 7(1), 82-95, hlm 84.

⁷ Widjaja, H.A.W. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditempati oleh masyarakat desa yang mana hidup mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar demi menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Definisi desa telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:

“1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada pasal tersebut, adanya kalimat “...desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain...” yang mana hal ini disebut jenis desa. Dalam penyebutan desa atau desa adat, dapat disesuaikan pada masing-masing desa dengan tujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih wilayah, duplikasi kelembagaan, dan dalam hal kewenangan dikarenakan desa dan desa adat memiliki karakteristik yang berbeda⁸. Desa atau yang disebut nama lain memiliki karakteristik bersifat umum untuk seluruh Indonesia. Lalu, Desa adat atau pekon nagari, huta, marga atau yang disebut dengan nama lainnya memiliki karakteristik berbeda dengan desa umumnya dikarenakan adanya pengaruh adat dalam sistem pemerintahan lokal, kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat, serta pengelolaan sumber daya lokal⁹.

Desa Adat adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dijaga dan dipelihara secara turun-temurun yang diakui dan dijaga oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat dengan tujuan agar dapat berfungsi menjalankan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal¹⁰. Dalam hal ini, negara tetap mengakui dan menghormati terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

⁸ Rudy. *Op. Cit*, hlm 3.

⁹ Sugiman. *Op.cit*, hlm 85.

¹⁰ Rudy. *Loc. cit*.

perkembangan dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹. Dari penjelasan diatas bahwa Desa Adat adalah salah satu jenis desa yang masih memiliki pengaruh adat dalam hal sistem pemerintahan, kehidupan sosial budaya serta pengelolaan sumber daya lokal. Dalam hal pemerintahan yaitu bersifat turun-temurun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa ada kemungkinan dalam hal perubahan status Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup, tetap sesuai perkembangan masyarakat dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status Desa Adat memungkinkan dapat berubah juga menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Di dalam desa tersebut yang pastinya terdapat masyarakat, yaitu dinamakan masyarakat desa. Masyarakat dapat disebut sebagai komunitas (*cummunity*) merupakan suatu kelompok manusia yang terikat dalam pola interaksi dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dan membawa kepentingan mereka masing-masing¹². Penjelasan mengenai masyarakat ini diadopsi dari definisi komunitas, menurut Horton dalam tulisannya menjelaskan¹³ komunitas yaitu kelompok setempat atau lokal yang mana orang itu melakukan kegiatan atau aktivitas kehidupan. Hillery, Jonassen dan Wills dalam tulisannya menjelaskan definisi terkait komunitas secara rinci, yaitu sekelompok orang hidup dalam wilayah tertentu yang mempunyai suatu pembagian kerja yang memiliki fungsi khusus dan saling bergantung (*interdependent*), serta memiliki sistem sosial budaya yang mana hal itu mengatur kegiatan para anggota yang memiliki kesadaran terhadap kesatuan dan perasaan saling memiliki dan mampu untuk bertindak secara kolektif dengan cara yang beraturan¹⁴. Sehingga kata komunitas dapat diartikan dengan “masyarakat setempat”. Dari definisi mengenai masyarakat atau komunitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat desa adalah suatu komunitas atau kelompok yang bertempat tinggal di suatu kesatuan

¹¹ Rudy. *Op.cit*, hlm 2.

¹² Murdianto, Eko. 2008. Sosiologi Perdesaan. Yogyakarta: Wimaya Press, hlm 65.

¹³ Horton, Paul & Chester L Huntl. 1999. Sosiologi. Jakarta: Erlangga, hlm 112.

¹⁴ Murdianto, Eko. *Op.cit*, hlm 65-66.

wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan hidupnya bergantung dengan sumber daya alam sekitarnya untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya.

Kedudukan desa diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa memiliki kedudukan di wilayah Kabupaten/Kota yang dianggap bisa mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, menjalankan otonomi yang seluas – luasnya termasuk hal hak asal – usul masyarakat desa.

Sejak adanya Otonomi Daerah, istilah Desa memiliki nama lain, seperti di Sumatera Barat dengan istilah Nagari, di Lampung dengan istilah Pekon dan Tiyuh, di Aceh disebut dengan Gampong, di Papua dan Kutai Barat-Kalimantan Timur disebut Kampung. Segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa. Hal ini adalah salah satu pengakuan dan juga penghormatan dari Pemerintah terhadap asal-usul, serta adat istiadat setempat¹⁵.

2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)

2.1.2.1 Sejarah BPD di Indonesia

Melalui kutipan dari penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih¹⁶, berikut perkembangan BPD di Indonesia:

A. Masa Pemerintahan Belanda

Pengaturan mengenai desa telah dibuat sejak zaman kolonial Belanda. Dengan Lahirnya *Inlandsche Gemeente Ordonantie* atau IGO (Stbl No. 83/1906), serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* atau IGOB (Stbl No. 490/1938 jo Stbl No. 681/1938) pada saat masa kolonial Belanda hanya mengatur secara kewajiban, bentuk, dan hak kekuasaan pemerintah desa berdasarkan hukum

¹⁵ Dikutip dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung#:~:text=Sejak%20diberlakukannya%20Otonomi%20Daerah%20Istilah,Timur%20disebut%20dengan%20istilah%20Kampung> pada 13 November 2023 pukul 17.00.

¹⁶ Suryaningsih. 2014. Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa Depan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab, Pekanbaru. 1-11, hlm 2.

ketataprajaan, maupun hukum perdata. Sehingga desa memiliki kedudukan sebagai badan hukum bukan sekedar kesatuan masyarakat. Pada zaman ini belum diatur mengenai badan legislatif desa, tetapi masih dalam tataran perdebatan tentang pengaturan desa.

B. Masa Pemerintahan Jepang

Setelah pemerintahan kolonial Belanda berakhir, Jepang menerapkan aturan berbeda terhadap desa. Pada masa pemerintahan Jepang, peraturan desa ditetapkan sebagai *Osamu Serei*. Peraturan ini mengatur tentang pemerintahan desa yang terdiri atas 9 orang pejabat, yaitu Lurah, Carik, Mandor yang terdiri dari 5 orang, Polisi Desa, dan Amir. Pada masa ini, desa dalam peraturan yang sangat ketat. Masyarakat di dimanfaatkan untuk tujuan keperluan perang (*Heiho, Kaibodan, Seinendan*, dan lain-lain). Pada pemerintahan Jepang ini, desa dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan Jepang, hingga badan legislatif terkait desa belum masuk dalam pengaturan tentang desa.

C. Masa Kemerdekaan

Istilah "desa" lebih umum digunakan di lingkungan pemerintahan dan akademis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dibuat untuk mengatur status desa dan wewenang komite nasional daerah. Namun, undang-undang ini dianggap terlalu sederhana, sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang terakhir ini, daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah Negara Republik Indonesia Timur (NIT) memberlakukan peraturan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 mengenai Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Undang-Undang tersebut mengelompokkan daerah menjadi tiga tingkatan, yaitu; Daerah, Daerah Bahagian, dan Daerah Anak Bahagian. Pada saat Indonesia kembali menjadi Republik, peraturan mengenai Pemerintahan Daerah diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang jumlah tingkatan

daerah sebanyak tiga tingkatan, posisi kepala daerah, dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Otonomi dalam Undang-Undang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu otonomi biasa dan daerah swapraja.

Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang mengumumkan kembalinya UUD 1945. Saat itu, Presiden juga mengeluarkan Penpres No. 6 tahun 1959 mengenai pemerintahan daerah. Penpres ini mengarah pada sentralisasi kekuasaan dalam satu garis birokrasi yang cenderung bersifat sentralistik. Selama periode ini, pemerintah membentuk Panitia Negara urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Setelah dua tahun, terbitlah dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Istilah "Desapraja" yang digunakan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1965 berlaku secara merata di seluruh Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, komponen-komponen Desapraja meliputi: (a) Kepala Desa; (b) Badan Musyawarah Desa; (c) Pamong Desa Praja; (d) Panitera Desa Praja; (e) Petugas Desapraja; dan (f) Badan Pertimbangan Desapraja. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masa kemerdekaan telah ada regulasi mengenai Badan Musyawarah Desa melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

D. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Di dalam undang-undang ini, terdapat pengaturan khusus mengenai desa, meliputi *pertama*, pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa; *kedua*, pemerintahan desa; *ketiga*, peran kepala desa; *keempat*, fungsi sekretariat desa; *kelima*, dusun; *keenam*, keberadaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD); *ketujuh*, keputusan desa; dan *kedelapan*, aspek sumber pendapatan, kekayaan, serta anggaran keuangan desa. Dari bab dua yang mengatur desa ini, terlihat bahwa terdapat ketentuan mengenai Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

yang dijelaskan dalam Pasal 17 yang terdiri dari 5 (lima) ayat. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kepala desa menjabat juga sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan sekretaris desa juga menjabat sebagai sekretaris LMD. Hal ini menandakan bahwa posisi kepala desa, yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai ketua LMD, mengindikasikan sentralisasi kekuasaan yang terpusat pada kepala desa. Kepengurusan bagi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diisi secara langsung oleh individu yang menjabat sebagai perangkat desa seperti kepala dusun, pimpinan organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.

E. Masa Reformasi

Pada era reformasi, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki 4 (empat) fungsi, seperti: mengayomi adat istiadat, menyusun peraturan desa, menerima dan mengalirkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh warga desa yang memenuhi syarat. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD itu sendiri. Sistem ini berbeda dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh pejabat desa, tetapi oleh warga desa yang memenuhi syarat. BPD menjadi entitas independen yang berarti BPD tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh langsung dari pejabat desa. Dari keterangan tersebut, terlihat adanya perubahan struktur dan fungsi lembaga di desa. Peran kepala desa tidak lagi memiliki kekuasaan yang mutlak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengalami revisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 210. Dalam undang-undang ini, BPD memiliki dua fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa, serta menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, terdapatnya pengurangan fungsi BPD. Fungsi yang sudah tidak ada lagi termasuk mengayom adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait anggota dari BPD. Anggota BPD merupakan perwakilan dari warga desa yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Pemimpin BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD itu sendiri. Dalam peraturan ini, masa jabatan dari anggota BPD telah diatur selama 6 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan penjelasan lebih rinci tentang regulasi BPD dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, dimulai bagian ketiga dari Pasal 29 hingga Pasal 42. PP ini mengatur berbagai aspek terkait BPD, termasuk kedudukan, keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan dan larangan bagi BPD.

Badan Perwakilan Desa (BPD) berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan jumlah anggota yang ditetapkan dalam jumlah ganjil, antara 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. Fungsi utama BPD mencakup pembuatan peraturan desa bersama kepala desa, dan penerimaan serta penyaluran aspirasi masyarakat. Salah satu wewenang yang signifikan diberikan kepada BPD adalah menyusun peraturan desa bersama kepala desa. Setelah peraturan tersebut disusun dan disahkan, BPD bertugas untuk mengawasi implementasi dari peraturan desa yang telah dibuat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala desa. Untuk mendukung fungsi pengawasan ini, BPD memiliki hak untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa.

BPD dapat mengajukan usulan terkait pengangkatan dan pemecatan kepala desa, sehingga kepala desa dapat diganti atas rekomendasi dari BPD. Selain itu, BPD memiliki tanggung jawab dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang terkumpul dari masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintah desa oleh BPD.

F. Masa Pasca Reformasi

Pada masa ini, lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan pelaksanaan dari undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dalam undang-undang terbaru mengenai desa, BPD hanya memberikan pertimbangan terkait peraturan desa, bukan memberikan persetujuan. Kekuatan dari pertimbangan bersifat lebih ringan daripada persetujuan. Pertimbangan bisa saja diterima maupun kemungkinan lain yaitu ditolak. Persetujuan memiliki sifat yang mengikat. Perubahan terkait peran BPD terlihat juga dalam bab Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada regulasi sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 73 ayat (3), disebutkan bahwa kepala desa bersama dengan BPD bertanggung jawab menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Namun, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (2) dan (3), dijelaskan: *pertama*, rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa, kemudian dilakukan musyawarah bersama BPD; *kedua*, berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa yang menetapkan APBDesa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran kepala desa menjadi lebih dominan dalam menetapkan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hal ini, Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya memberikan pertimbangan, tidak lagi turut serta dalam menetapkan peraturan desa dan APBDesa.

2.1.2.2 Definisi BPD atau BHP

Menurut Muslimah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga hasil wujud dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan antara BPD dan pemerintah desa memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan desa¹⁷.

Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa:

“4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa diatur juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Permendagri ini dibentuk dengan maksud memberikan kepastian hukum kepada BPD sebagai suatu lembaga di tingkat Desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwasannya anggota dari BPD adalah perwakilan wakil dari penduduk Desa yang didasari oleh keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.

Keterwakilan perempuan dimaksudkan sebagai perempuan dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD, mampu menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan perempuan. Sedangkan dalam hal keterwakilan wilayah yang dimaksud dalam pasal ini adalah masyarakat desa yang menyalonkan diri sebagai calon anggota BPD merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan dalam desa seperti wilayah RW atau RT, dusun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan jumlah keanggotaan dari Badan

¹⁷ Muslimah. 2023. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato. *Journal On Education*. 5(2), 4987-4999, hlm 4991.

Permasyarakatan Desa dengan jumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan jumlah penduduk.

Sonny Walangitan dalam tulisannya berpendapat bahwa BPD menyepakati dan membahas Rancangan Peraturan Desa, lembaga pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan kepala desa. BPD dapat mengajukan rancangan dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD mempunyai kewajiban melakukan kontrol terhadap penerapan kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan pelaksanaan keputusan kepala desa¹⁸.

Dalam hal posisi tempat penelitian dilakukan, yang mana wilayah tempat penelitian tersebut disebut dengan Pekon, maka BPD disana disebut dengan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).

Penjelasan mengenai BHP terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan, sebagai berikut:

“11. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat dengan BHP merupakan sebutan lain dari Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon”.

Penjelasan mengenai Pemerintahan Pekon yang dimaksud dalam pasal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 9, sebagai berikut:

“9. Pemerintah Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁸ Walangitan, Sonny. 2015. Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. 2(6). 1-11, hlm 2.

Penjelasan mengenai Pemerintah Pekon yang dipaparkan dalam pasal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 10, sebagai berikut:

“10. Pemerintahan Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon”.

Secara harfiah, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) tidak memiliki perbedaan dari segi tugas, fungsi, dan wewenangnya. Hanya saja dalam penyebutan lembaga tersebut memiliki pelafalan istilah yang berbeda, mengikuti penyebutan wilayah.

2.1.2.3 Fungsi dan Tugas BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD tentunya memiliki tugas dan fungsi, dikarenakan BPD ini sendiri selain menjadi Pemerintahan Desa yaitu sebagai “wakil rakyat” di desa setempat. Tugas dan fungsi dari BPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bab V terkait Fungsi dan Tugas BPD.

Fungsi BPD

Fungsi merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada suatu organisasi atau aparatur secara umum dan lebih luas. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;*
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;*
dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”*

Tugas BPD

Tugas adalah suatu tindakan yang berupa pekerjaan yang telah dibebankan dan jika telah dibebankan maka tugas tersebut bersifat wajib. Tugas menunjuk pada pekerjaan yang lebih spesifik atau suatu tanggung jawab yang harus terlaksana sebagai bagian fungsi dari organisasi tersebut. Tugas Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;*
- b. menampung aspirasi masyarakat;*
- c. mengelola aspirasi masyarakat;*
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;*
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;*
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;*
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;*
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;*
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;*
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;*
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan*
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.”*

2.1.2.4 Wewenang BPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa, tepatnya pada Pasal 63.

“ *BPD berwenang:*

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;*
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa secara lisan dan tertulis;*
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;*
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;*
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;*
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembanunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;*
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;*
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;*
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;*
- k. mengelola biaya operasional BPD;*
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan*
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Wewenang merupakan suatu kekuasaan yang menggunakan sumber daya guna memperoleh tujuan dari organisasi. Wewenang yaitu dasar dalam berbuat, untuk bertindak, dan melakukan kegiatan organisasi. Dengan tanpa adanya suatu wewenang, orang-orang tidak dapat melakukan apa-apa. Wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan menggambarkan hak dalam bertindak atau tidak bertindak. Wewenang secara yuridis adalah pada hakikatnya yaitu hak dan kewajiban¹⁹.

2.1.2.5 Peraturan Tata Tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan tata tertib sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 Huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya wewenang yang telah diatur dalam Permendagri tersebut, BPD dianjurkan untuk membuat peraturan tata tertib yang digunakan dalam mengatur, mengarahkan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)²⁰. Sehingga peraturan tata tertib ini dijadikan pedoman dan acuan bagi BPD itu sendiri.

Peraturan tata tertib BPD ini diatur dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Ketentuan isi dari peraturan tata tertib BPD diatur pada Pasal 64 ayat (3), sebagai berikut:

- “(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;*
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;*
 - c. waktu musyawarah BPD;*
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;*
 - e. tata cara musyawarah BPD;*
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan*
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.”*

¹⁹ Hakim, Lukman. 2011. Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Konstitusi. 4(1). 103-130, hlm 116.

²⁰ Hartati, Rita. 2018. Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi di Kabupaten Pangandaran). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 4(4). 114-123, hlm 117.

Dalam penyusunan peraturan BPD ini disepakati dan dibahas pada saat musyawarah BPD.

Menurut Saidah Laugi dalam tulisannya menjelaskan bahwa tata tertib adalah seperangkat peraturan yang berlaku guna menghasilkan kondisi yang teratur dan tertib²¹. Menurut Nurul Asmi Arsaf menyebutkan dalam penelitiannya bahwa tata tertib adalah kumpulan aturan tertulis dan mengikat anggota²². Mengutip dari KBBI, tata tertib adalah suatu peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dijalankan; disiplin²³. Peraturan tata tertib perlu disusun karena didalamnya berisikan kumpulan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang teratur. Sehingga peraturan tata tertib tersebut dapat dijadikan pedoman dalam bertindak.

2.1.2.6 Peran BPD Dalam Pembangunan di Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan di tingkatan Desa, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memberikan fasilitas penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain merupakan forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa guna memusyawarahkan dan menyepakati suatu hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil dari musyawarah tersebut dijadikan dasar bagi Badan Permusyawaratan Desa dan

²¹ Laugi, Saidah. 2019. Penerapan Tata Tertib Sekolah Untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe. *Shautut Tarbiyah*. 25(2). 239-258, hlm 242.

²² Arsaf, Nurul Asmi. 2016. Faktor Penyebab Pelanggaran Tata Tertib (Studi Pada Siswa di SMA Negeri 18 Makassar). *Jurnal Sosialisasi*. 3(1). 1-5, hlm 3.

²³ Dikutip dari Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) Diakses pada 17 September 2023 pukul 16.00.

Pemerintah Desa dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Desa. BPD dan pemerintah desa diharuskan saling bermitra dan bersinergi guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik²⁴.

Mengutip hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan oleh Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi & Nina Angelia dalam penelitiannya bahwasanya BPD berkoordinasi dan bermitra dengan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. BPD dan pemerintah desa bekerja sama memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sewajarnya²⁵. Kemudian, mengutip kembali hasil wawancara lainnya dari penelitian tersebut bahwa dalam proses penetapan peraturan desa, Kepala Desa mengundang BPD untuk berkontribusi dengan memberikan pendapat dan masukan²⁶. Sehingga BPD dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk menyelenggarakan pembangunan di desa.

Upaya BPD dalam hal menampung segala keresahan masyarakat ditindaklanjuti dengan cara tertulis maupun secara lisan. Metode tertulis dengan cara membuka kotak kritik dan saran bagi pemerintah desa, ataupun kepada BPD. Metode lisan dengan cara masyarakat menyampaikan secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada BPD pada saat ada pertemuan desa, maupun ketika ada rapat yang diadakan oleh BPD yang dihadiri pemuka-pemuka dan tokoh masyarakat²⁷.

Menurut Agustuti Handayani, Aulia Rahmawati, Malik dalam penelitiannya menyebutkan peran BPD terhadap pemerintah desa menggunakan teori peranan, yaitu Pengawasan, Perencanaan, Pemosisian, dan Penilaian²⁸. Pengawasan adalah salah satu tugas utama BPD yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan desa²⁹. Perencanaan adalah pemahaman terhadap

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lampiran.

²⁵ Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi & Nina Angelia. 2017. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*. 6(2). 41-52, hlm 46.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm 47.

²⁸ Handayani, Agustuti, Aulia Rahmawati & Malik. 2023. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. *REFORMASI*. 13(1). 64-71, hlm 67.

²⁹ *Ibid.*

dibentuknya suatu hubungan untuk menghasilkan dan mengembangkan kebijakan. Perencanaan yang dibentuk oleh BPD bersama dengan aparatur desa setempat akan dibahas dalam forum yang terdiri dari kepala desa. Musyawarah ini nantinya akan menghasilkan solusi atas perencanaan pembangunan di desa³⁰. Pemosisian merupakan tata cara penentuan peran seseorang kedalam forum atau organisasi³¹. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dari suatu program. Sistem penilaian diberlakukan untuk melihat peranan BPD dan manfaat badan ini terhadap masyarakat. Jika masyarakat merasakan dampak baik dari peran BPD tersebut, maka BPD dianggap berhasil dalam pembangunan di desa³².

Menurut penelitian Sonny Walangitan dalam tulisannya menjelaskan bahwa kehadiran BPD sangat diperlukan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitiannya di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat, masyarakat disana merasa terbantu mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan untuk kepentingan pembangunan desa. Selain itu, dengan kehadiran BPD dianggap bermanfaat, dikarenakan selain menjadi tempat menampung, menyalurkan, serta membuat peraturan desa, BPD memberikan peran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan desa. BPD juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap proyek bantuan yang masuk ke desa, sehingga hal ini memberikan kepercayaan bagi pemerintah kepada masyarakat setempat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPD dalam pembangunan di desa tidak jauh dari fungsi BPD yang telah diatur sebelumnya. Jika BPD itu sendiri tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka BPD tidak berkontribusi dan berperan baik dalam pembangunan desa.

Urgensi perencanaan terkait pembangunan desa terbilang penting, agar pembangunan berjalan secara berencana, yaitu dengan secara teratur, sistematis, sadar, dan berkesinambungan, mengusahakan peningkatan, serta kemampuan menahan permasalahan di dalam penyelenggaraannya guna usaha-usaha yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm 68.

³² *Ibid.*

direncanakan dapat mencapai tujuan³³. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

“ 8. *Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.*”

Suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan di desa sangat membutuhkan suatu pendekatan bersifat menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari masyarakat dan untuk masyarakat, dengan bantuan, arahan, pembinaan serta pengawasannya oleh pemerintah desa bersama BPD. Maka proses pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat desa dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilandaskan dengan hasil musyawarah sebelumnya³⁴.

2.2 Profil Instansi

2.2.1 Deskripsi Instansi Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas melakukan berupa pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa, dan Lembaga Desa³⁵.

³³ Walangitan, Sonny. *Op.cit*, hlm 4.

³⁴ *Ibid*, hlm 5.

³⁵ Dikutip dari Profil Lembaga - Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 28 September 2023 pukul 16.38.

2.2.2 Wilayah Yuridiksi

Balai Pemerintahan Desa di Lampung adalah salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Indonesia, serta memiliki wilayah kerja sebanyak 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, sebagai berikut³⁶:

1. Provinsi Lampung;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Barat;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Kepulauan Riau;
9. Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Provinsi Aceh.

³⁶ *Ibid.*

2.2.3 Struktur Organisasi



Bagan 1. Struktur Organisasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa di Lampung.

Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung: Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya: Muhadi, S.H., M.I.P.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Maria Damayanti P., S.P., M.Si.

Widyaiswara Ahli Muda:

1. Roni Abu Hasan, S.P., M.H.
2. Dra. Rustinawati, M.M.
3. Kurniawan Saputra AT., M.H.

Analisis Kepegawaian Ahli Muda:

1. Endah Tri Wahyuni, S.Sos.
2. Irma Meilantina, S.E.

Perencana Ahli Muda: Nasirin Aziz, S.Sos., M.Si.

Analisis Media Pembelajaran:

1. Hariyadi, S.E., M.M.
2. Komariah, S.Pt.

Analisis Kelembagaan

1. Kristina Simanjuntak, S.E., M.M.
2. Achmad Ghumbira Rudini, S.STP.

Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Maharani, S.T., M.Kes.
2. Lina Marya Dewi, S.Sos.
3. Tatang S. P. Simamora, S.E.

Analisis Perencanaan: Mikrot Junaidi, S.Pt., M.M.

Analisis Kinerja: Armiyani Mastiko P., M.M.

Analisis Media Pembelajaran: Herwan, S.E., M.S.Ak.

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi:

1. Rakhmat Mulia, S.I.P., M.A.P.
2. Aris Rahman, S.E., M.M.
3. Siti Susiati Ambri, S.Sos.

Analisis Data dan Informasi: Niova Helena, S.Pi.

Analisis Pengembangan SDM dan Aparatur: Henny Yusrita, S.E., M.M.

Analisis Kurikulum dan Pembelajaran:

1. Pebrian, S.E.
2. Hendasari, S.E., M.M.
3. Nina Ayu Febrianty, S.E., M.M

Penata Keuangan: Maylinda Suhardi, S.E.

Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang: Aprianti, S.Pd.

Analisis Rencana Program dan Kegiatan: Yulian Stya Nugroho, S.T.

Analisis Aplikasi dan Pengelola Data SisKeuDes: Eka Indriani, S.H., M.H.

Penyusun Bahan RKA Sistem dan Metoda: Susan Purnarini, S.E., M.M

Penyusun Laporan Keuangan: Andy Kurniawan, S.Kom., M.M.

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarpras: Alfie Faizal WW., S.E.

Bendahara: Novita Wulansari Sunge, S.STP., M.Si.

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: Ayu Citra Nur Afni, S.STP., M.Si.

Analisis Keuangan: Woro Sejati Pranoto, S.A.P.

Penyusun Laporan Keuangan: Eka Sari Oktavia MZ., S.IP.

Analisis BMN: M. Oktariansyah, S.STP.

Pranata Komputer: Tubagus Riki Andrian, S.Kom.

Pengelola Data: Siti Nur Anisyah, S.IP.

Pengelola BMN: Yogi Nedia Syahputra, S.Tr.IP.

Pengadministrasi Keuangan: Irfan Zaky, A.P.Kb.N.

Pramubhakti:

1. Santo Siringoringo, S.Kom.
2. Shofarani Nurul Khotimah, S.IP.
3. Rijal Pratamasuli, S.H.
4. Muhammad Hefni, A.Md.
5. Dewi Febriana, A.Md.
6. Aditianto, A.Md.
7. Tommy Mandala Putra, A.Md.
8. Didik Ahmadi CP.
9. Yordan Irhanda
10. Dewi Magdalena

Tenaga Keamanan:

1. Hasyrul Efendi, S.H.
2. Rojingun

Pengemudi: M. Duta Arkansa

2.2.4 Visi dan Misi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung memiliki visi dan misi, sebagai berikut³⁷:

³⁷ Dikutip dari Visi & Misi - Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 28 September 2023 pukul 16.35.

Visi

Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Misi

1. Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
3. Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
4. Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang harus dilakukan guna mengumpulkan dan memperoleh informasi data. Hal ini berkaitan dengan tata cara peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat 5 jenis penelitian, yaitu:

Phenomenological Reseacrh

Jenis penelitian dengan mengumpulkan data melalui kegiatan observasi partisipan guna mengetahui dan memahami fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.

Grounded Theory

Jenis penelitian yang peneliti menarik secara umum terhadap yang diamati dan dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan/interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.

Ethnography

Jenis penelitian yang melakukan studi terhadap suatu budaya kelompok dalam kondisi alamiah dengan observasi dan wawancara.

Case Studies

Jenis penelitian dengan eksplorasi mendalam terhadap suatu aktivitas, program, proses, kejadian terhadap satu orang atau sekelompok orang. Suatu kasus terikat dengan waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendetail dan menggunakan prosedur pengumpulan data.

Narrative Research

Jenis penelitian yang melakukan penelitian terhadap individu atau lebih guna memperoleh data mengenai perjalanan kehidupannya. Penelitian tersebut disusun dan menjadi laporan naratif kronologis.

Penelitian ini menggunakan *Case Studies* yang berfokus pada meneliti secara induktif, yang mana terdapatnya BPD belum memahami wewenangnya dalam hal membuat Peraturan Tata Tertib BPD. Peraturan Tata Tertib BPD perlu disusun oleh BPD sebagai salah satu wewenangnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini yang merupakan suatu proses guna penyusunan serta pengumpulan data, maka digunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari serta menganalisis teori, konsep, serta peraturan, asas hukum yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini dapat disebut dengan metode kepustakaan. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari kepustakaan berupa norma atau kaidah hukum terkait Penyusunan Tata Tertib Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di Pekon Podosari Kabupaten Pringewu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa.

Pendekatan Yuridis Empiris atau sosiologi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data berupa data primer yang secara

langsung didapatkan peneliti³⁸ dengan melakukan wawancara kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu dan pihak yang berkaitan dengan penyusunan tata tertib BPD.

3.1.3 Sumber Data dan Jenis Data

Didalam penelitian, suatu jenis data berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau *primary data* dan *basic data* diperoleh dari masyarakat secara langsung dari sumber pertama.³⁹ Data yang diperoleh dengan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian. Semua keterangan yang didapatkan oleh peneliti merupakan keterangan untuk pertama kali dicatat oleh peneliti.⁴⁰ Data primer didapatkan dari pertanyaan secara tertulis dengan menggunakan kuisioner atau lisan dengan metode wawancara.⁴¹ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada Bapak Gunarto yang merupakan Ketua dari Badan HIPPUN Pemukiman (BHP) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pak Supono yang merupakan Sekretaris Pekon.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau *secondary data* yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang diwujudkan berbentuk laporan, catatan harian, dan sebagainya.⁴²

³⁸ Ali, Zainuddin. 2009. *Loc.cit.*

³⁹ Soekanto, Soerjono. 2021. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 12.

⁴⁰ Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

⁴¹ Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, hlm 16.

⁴² Soekanto, Soerjono. *Loc. cit.*

Data sekunder terdiri dari 3 jenis data (bahan hukum):⁴³

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri atas:
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan,
 4. Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/223/KPTS/U.20/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2025.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal, rancangan undang-undang, atau pendapat para ahli hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, sosial media, dan lain-lain.

3.1.4 Penentuan Narasumber

Narasumber adalah sebagai sumber informasi untuk penelitian ini dan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik yang diteliti. Narasumber yang diperlukan untuk penelitian ini adalah pihak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Ketua dari Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu dan pihak yang berkaitan dengan peraturan BPD atau BHP yaitu Bapak Supono selaku Sekretaris Pekon.

⁴³ Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali, hlm 31.

3.1.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder/data kepustakaan dengan membaca, mencatat, lalu mengutip dari sumber kepustakaan yang relevan terhadap penelitian ini berupa asas hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya memperoleh data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber yang termasuk kriteria dalam penelitian, yaitu pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak yang terkait seperti perangkat desa. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait rumusan masalah dalam penelitian untuk tujuan pengumpulan data.

Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Data yang telah terkumpul oleh peneliti lalu diolah melalui prosedur sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Tahap ini berupaya meneliti dan menetapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke bagian yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang sesuai dan dibutuhkan untuk penelitian.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi adalah penyusunan data yang saling berkaitan dan terpadu kedalam pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data.

3.1.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis. Peneliti memulai penelitian dengan berusaha memahami terkait gejala yang menjadi perhatian, sehingga membentuk suatu interpretasi.⁴⁴ Peneliti harus mampu mendekati subyek peneliti untuk mendapatkan deskripsi data yang diperlukan, karena hasil data tersebut yang menjadi penentu keberhasilan dari penelitian kualitatif.⁴⁵ Analisis kualitatif dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan penggabungan dan membandingkan dengan melandaskan peraturan perundang-undangan terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya kedalam bentuk penjelasan berupa kalimat yang mudah dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksana

Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu dimulai pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 7.30WIB-16.00WIB, sedangkan di hari Jumat dari pukul 7.30WIB-16.30WIB. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Jalan Lintas Sumatra, Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

⁴⁴ Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian. Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, hlm 8.

⁴⁵ Nugraheni, Pravotcateri. 2015. *Strategi Polisi Cepek Perempuan (Studi Fenomenologi Tentang Strategi Polisi Cepek Perempuan Di Jalan Mojopahit Kota Malang)*. (Skripsi). Universitas Brawijaya. Malang. 105p, hlm 26.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023-2024, sebagai berikut:

Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan informasi terkait diselenggarakannya Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 melalui postingan resmi mereka di media sosial MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 3 Juli 2023. Di postingan tersebut berisi informasi terkait syarat dan ketentuan calon mahasiswa magang, informasi waktu pendaftaran, daftar instansi, serta link dan barcode yang berisi informasi kegiatan magang. Berikut alur waktu dan proses pendaftaran hingga seleksi yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung:

- a. 6-11 Juli 2023: Pendaftaran Mahasiswa Magang,
- b. 17 Juli 2023: Pengumuman Hasil Seleksi Berkas,
- c. 21 Juli 2023: Tes Kemampuan Dasar Ilmu Hukum,
- d. 24-26 Juli 2023: Tes Pembuatan *Legal Opinion*,
- e. 27-28 Juli 2023: Tes Wawancara
- f. 31 Juli 2023: Pengumuman Hasil Akhir Tes dan Pengumuman Kelulusan,
- g. 1-4 Agustus 2023: Pembekalan Magang.

Tahap Pembekalan Magang

Setelah mahasiswa telah dinyatakan lolos, mahasiswa berikutnya diarahkan untuk melakukan pembekalan magang yang mana dalam kegiatan tersebut diberikan informasi terkait apa yang harus disiapkan dan dilakukan, informasi terkait seminar (seminar I, II, III), dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan magang.

Tahap Pengiriman Surat Penempatan Magang

Mahasiswa Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 dihimbau untuk mengirimkan surat penempatan magang secara langsung kepada instansi yang dituju. Mahasiswa yang melakukan magang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung mengirimkan surat penempatan magang pada tanggal 9 Agustus 2023.

Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung dimulai pada tanggal 24 Agustus 2023.

Sebelum pelaksanaan kegiatan magang berlangsung, diawali dengan penyerahan mahasiswa magang secara resmi oleh pihak dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, dan Sona Asnawi ke instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

Setelah penyerahan tersebut, dihari yang sama mahasiswa secara resmi melakukan kegiatan magang di instansi tersebut dan dan dibagi ke tiga bidang ruangan.

Kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dan rutin dilaksanakan oleh peneliti dan rekan-rekan mahasiswa magang pada hari kerja yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 07.30WIB-16.00WIB, dihari Jumat berlangsung pada pukul 07.30WIB-16.30WIB.

Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Peneliti menulis dan menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi selama periode pelaksanaan magang di instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan berkas, data, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari instansi tempat peneliti ditempatkan. Peneliti melakukan bimbingan terkait judul yang diangkat, lalu melakukan bimbingan dengan staf yang paham terkait objek penelitian. Peneliti langsung ke desa untuk melakukan wawancara terkait dengan objek penelitian, serta membaca beberapa buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan perundang-undangan, serta *browsing* melalui internet terkait penelitian.

Setelah semua data dan informasi terkumpul lengkap, peneliti menyusun dan menulis laporan akhir magang pengganti skripsi. Laporan akhir pengganti skripsi tersebut dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan yang dituju dalam kegiatan magang pada program program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mahasiswa untuk memahami hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas dari instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung,
- b. Memberikan program belajar yang fleksibel dan memberikan fasilitas kepada mahasiswa guna memperoleh pengalaman kerja yang nyata melalui program MBKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung,

- c. Memberikan kesempatan mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan kedalam standar kerja di instansi, terkhusus di instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung,
- D. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi Universitas Hukum khususnya Fakultas Hukum dengan instansi yang terkait.

3.2.4 Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diikuti oleh peneliti, yaitu:

- a. Mahasiswa mampu meningkatkan rasa disiplin, kepercayaan diri, bekerja sama dengan tim, serta melatih mental dan berperilaku dalam dunia kerja,
- b. Mahasiswa mengetahui pengajaran yang dilakukan dalam Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung,
- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman serta pembelajaran terkait bekerja, di Instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung,
- d. Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan rekan mahasiswa lainnya dan/atau rekan lainnya terkait ilmu yang didapatkan selama kegiatan magang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Periode 2019-2025 di Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu saat ini dalam proses pembahasan oleh Pihak BHP. Dalam penyusunan peraturan tata tertib BHP di Pekon Podosari ini terdapat hambatan kurangnya pemahaman sehingga dalam merancang peraturan tata tertib ini dibantu oleh Sekretaris Desa Pekon Podosari. BPD atau BHP memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan tata tertib seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan, serta Surat Keputusan Nomor B/223/KPTS/U.02/2019 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Pringsewu Provinsi Lampung sehingga dari aturan ini pihak BPD atau BHP harus mematuhi aturan-aturan yang telah diatur sebelumnya supaya idealnya BPD atau BHP dapat terwujud.
- 2) Faktor hambatan sebagai pemicu sampai saat ini penyusunan peraturan tata tertib BHP Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu belum ditahap pengesahan dikarenakan adanya beberapa faktor: Pihak jajaran BHP masih kurang dalam pemahaman hukum dan pemahaman sistematika penyusunan peraturan BHP

serta kurangnya komunikasi antar anggota BHP yang memicu terkendala dalam penyusunan peraturan BHP.

5.2 Saran

- 1) Pihak BHP Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu diharuskan untuk mengikuti pelatihan kapasitas BHP melalui program yang diselenggarakan oleh Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung. Upaya ini dilakukan agar pihak BHP mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam termasuk penyusunan peraturan tata tertib BHP, karena didalam pelatihan kapasitas ini akan diajarkan juga terkait penyusunan tata tertib BPD atau BHP. Pihak BHP Pekon Podosari dianjurkan untuk menghadap langsung ke Balai Pemerintahan Desa di Lampung untuk mengajukan aparatur BHP di Pekon mereka untuk dilatih di Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Pihak Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu dianjurkan untuk memasukan terkait mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi BHP di Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung ke dalam APBDes, sehingga pelatihan peningkatan kapasitas BHP dapat dianggarkan melalui APBDes. Pihak Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung diharapkan untuk menyediakan dan memperbanyak pelatihan terkait peningkatan kapasitas BHP serta memperbanyak jaringan ke pekon-pekon yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan. Upaya ini diharapkan agar pekon-pekon yang belum terjaring agar dapat mengikuti pelatihan guna menciptakan aparatur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pihak BHP Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu harus memperkuat jalinan komunikasi dalam kinerjanya antar anggota BHP dalam melakukan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan supaya idealnya BPD atau BHP dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Horton, Paul & Chester L Huntl. 1999. *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga.

Murdianto, Eko. 2008. *Sosiologi Perdesaan*, Yogyakarta, Wimaya Press.

Rudy. 2022. *Buku ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung, Aura Publisher.

Soekanto, Soerjono. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.

Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur, Penerbit KBM Indonesia.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/223/KPTS/U.20/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Badan Hippun Pemekonan Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2025

SUMBER LAIN

1. JURNAL PENELITIAN

Arsaf, Nurul Asmi. 2016. *Faktor penyebab pelanggaran tata tertib (studi pada siswa di SMA Negeri 18 makassar)*. Jurnal Sosialisasi. 3(1). 1-5.

Dewi, Rury Mutia. 2022. *Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2(2). 1-13.

Handayani, Agustuti, Aulia Rahmawati & Malik. 2023. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*. REFORMASI. 13(1). 64-71.

Hakim, Lukman. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi. 4(1). 103-130.

Hartati, Rita. 2018. *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran)*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 4(4). 114-123.

Laugi, Saidah. 2019. *Penerapan Tata Tertib Sekolah Untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe*. Shautut Tarbiyah. 25(2). 239-258.

- Muslimah. 2023. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato. Journal On Education*. 5(2), 4987-4999.
- Muyana, Siti. 2018. *Prokrastinasi Akademik Dikalangan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling*. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(1), 45-5.
- Nawawi, Muhammad. 2018. *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*. *Jurnal Aktual*, 16(1), 28-38.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. *Binamulia Hukum*. 7(1), 82-95.
- Suryaningsih. 2014. *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, Kini dan Masa Depan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab, Pekanbaru. 1-11.
- Walangitan, Sonny. 2015. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. 2(6). 1-11.
- Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi & Nina Angelia. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. *Perspektif*. 6(2). 41-52.

2. SKRIPSI

- Nugraheni, Pravotcateri. 2015. *Strategi Polisi Cepek Perempuan (Studi Fenomenologi Tentang Strategi Polisi Cepek Perempuan Di Jalan Mojopahit Kota Malang)*. (Skripsi). Universitas Brawijaya. Malang. 105p.
- Yuliani, Aning. 2021. *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2020*. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Jember. 97p.

3. WEBSITE

Dikutip dari Profil Lembaga - Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 28 September 2023 pukul 16.38 dan 2 Desember 2023 pukul 14.00.

Dikutip dari Visi & Misi - Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 28 September 2023 pukul 16.35.

Dikutip dari Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) Diakses pada 17 September 2023 pukul 16.00.

Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> diakses pada 14 September 2023 Pukul 19.15.

Dikutip dari <https://kampunghb.bkkbn.go.id/kampung/20872/pulau-panggung#:~:text=Sejak%20diberlakukannya%20Otonomi%20Daerah%20Istilah,Timur%20disebut%20dengan%20istilah%20Kampung> pada 13 November 2023 pukul 17.00.

Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas> diakses pada 21 Desember 2023 pukul 7.30.